

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN DARAH DI PALANG MERAH INDONESIA KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS PASAL 14 AYAT 1)



NAMA : TRIAN AGASI

NIM : 19.11.019

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRAK

Trian Agasi, 2023, Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 (Pasal 14 Ayat 1) Tentang Pelayanan Darah. Jurusan Administrasi Negara Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) Satya Negara Palembang. Pembimbing Utama (I) Bapak M. Sattarudin, S.Sos., M.Si. dan Pembimbing Pembantu (II) Bapak Tarmizi Endrianto, S.Sos., M.Si.

Tugas dan fungsi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang pelayanan darah sejauh ini sudah terlaksana dengan baik berdasarkan observasi menunjukkan adanya indikasi kemungkinan adanya campur tangan keluarga pasien yang ingin cepat mendapatkan darah dengan cara mengambil kantung darah ke Palang Merah Indonesia Kota Palembang yang dibutuhkan, artinya sebagian masyarakat belum memahami prosedur pengambilan darah dan belum mengetahui bahwa bagaimana cara menjaga mutu dan kualitas darah tetap terjaga dengan baik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah di Palang Merah Indonesia Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 14 Ayat 1). Dan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah di Palang Merah Indonesia Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 14 Ayat 1). Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah metode kualitatif, pengumpulan data digunakan dengan observasi, wawancara terhadap informan, studi Pustaka, Analisa data dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang digunakan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah khususnya Pasal 14 di Palang Merah Indonesia Kota Palembang, sudah diterapkan dengan cukup baik dan sudah terlaksana dengan semestinya sesuai dengan Pasal 14, namun masih kurang optimal terlihat dari masih sedikit yang menjadi pendonor darah sukarela dikarenakan kurangnya kampanye yang dilakukan pada Palang Merah Indonesia Kota Palembang agar Masyarakat mengetahui pentingnya membantu sesama dalam kebutuhan darah dan juga menjadi pendonor darah sukarela mendapat manfaat kesehatan dan untuk membantu menyehatkan Masyarakat. Hal ini yang membuat Implementasi terganggu untuk memaksimalkan pelayanan darah yang diinginkan oleh Masyarakat.

Kata Kunci : Impelentasi dan Pelayanan Darah.

Abstract

Trian Agasi 2023, *Implementation Of Republic Of Indonesia Government Regulation Number 7 Of 2011 (Article 14 Paragraf 1) Concerning Blood Services. Departement Of State Administration At The Satya Negara College Of State Administration (STIA) Palembang. Main Supervisor (I) Mr. M. Sattarudin, S.Sos., M.Sc. And Assistant Supervisor (II) Mr. Tarmizi Endrianto, S.Sos., M.Sc.*

The duties and functions of the governments of the Republic of Indonesian Regulation Number 7 of 2011 concerning blood services have so far been implemented well based on observations showing indications of possible intervention by the patient's family who want to quickly get blood by taking blood bags to the Indonesian Red Cross in Palembang City as needed, This means that some people do not understand the procedure of taking blood and do not know how to maintain the quality and quality of blood properly

This research aims to determine the implementation of government Regulations Number 7 Of 2011 concerning Blood Services at the Indonesian Red Cross in Palembang City (Case Study Article 14 Paragraph 1). And to fine out how to Implement Republic Of Indonesia Government Regulation Number 7 of 2011 concerning blood services at the Indonesian Red Cross in Palembang City (Case Study Article 14 Paragraph 1). The Research method by researchers is a qualitative method, data collection is used by observation, inteivews with informants, literature study, data analysis by means of data reduction, data presentation, drawing conclusions.

Based on the results of the research and discussion used, it can be concluded that the Implementation of Government Regulation Number 7 Of 2011 concerning blood services, especially Article 14 in the Indonesian Red Cross In Palembang City, has been implemented quite well and has been carried out properly in accordance with Article 14, but it is still less than optimal. There are still fery few who become voluntary blood donors due to the lack of campaigns carried out by the Indonesian Red Cross in Palembang City so that people know the importance of helping others with their blood needs and also becoming voluntary blood donors to get health benefits and to help make the community healthy. This disrupts implementation to maximize the blood services desired by the community.

Keywords: *Implementation and Blood Services*

A. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivative atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan

Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan genting dan memaksa. Dalam hal kegentingan tersebut, seorang Presiden diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar untuk menetapkan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan maksud agar keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan genting yang memaksa, sehingga pemerintah dalam hal ini dapat bertindak lekas dan tepat. Maria Farida menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan yang

dibentuk oleh Presiden dalam “hal ihwal kegentingan yang memaksa”.

Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya perlu diselenggarakan berbagai upaya kesehatan yang diselenggarakan berbagai upaya kesehatan yang dilaksanakan melalui pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Darah sebagai anugerah tuhan yang maha pemurah kepada setiap insan tidaklah sepantasnya dijadikan objek jual beli untuk mencari keuntungan, biarpun dengan dalih untuk menyambung hidup. Pelayanan darah sebagai salah satu upaya

Keberhasilan pengelolaan pelayanan darah sangat tergantung pada ketersediaan pendonor darah, sarana, prasarana, tenaga, pendanaan, dan metode. Oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara terstandar, terpadu dan berkesinambungan serta dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat termasuk organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan sebagai mitra Pemerintah. Organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan, khususnya di bidang pelayanan transfusi darah adalah Palang Merah Indonesia, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan kebijakan Pemerintah dari sentralisasi kepada desentralisasi yang telah menempatkan masalah kesehatan sebagai urusan wajib pemerintah daerah,

kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan sangat membutuhkan ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup, aman, bermanfaat, mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan darah yang aman, bermanfaat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Upaya memenuhi ketersediaan darah untuk kebutuhan pelayanan kesehatan selama ini telah dilakukan oleh Palang Merah Indonesia melalui Unit Transfusi Darah (UTD) yang tersebar di seluruh Indonesia berdasarkan penugasan oleh Pemerintah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah. Peraturan Pemerintah ini harus disesuaikan dengan perkembangan kebijakan, sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi pelayanan kesehatan

perlu diimplementasikan secara nyata tanpa mengurangi tanggung jawab Pemerintah. Pengelolaan pelayanan darah sebagai bagian yang esensial dan integral dari upaya kesehatan secara nasional haruslah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap mengacu pada kepentingan masyarakat luas. Pelayanan darah dalam arti luas mencakup kepentingan publik yang mendasar dan menjangkau kebutuhan jutaan manusia. Oleh karena itu kebijakan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini harus dilaksanakan dengan tetap berlandaskan pada asas perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif serta norma agama. Yang dimaksud dengan asas perikemanusiaan berarti bahwa pelayanan darah harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan

agama dan bangsa; asas keseimbangan berarti bahwa pelayanan darah harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual; asas manfaat berarti bahwa pelayanan darah harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan; asas perlindungan berarti bahwa pelayanan darah harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan darah; asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pelayanan darah dilaksanakan dengan menghormati hak dan kewajiban pasien, pendonor darah, tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan; asas keadilan berarti bahwa pelayanan darah harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau; asas gender darah dan pemanfaatannya dalam pelayanan kesehatan harus mempunyai landasan hukum sebagai konsekuensi asas negara berlandaskan hukum.

Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat, pelayanan darah hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan, dan hanya dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan. Hal ini diperlukan untuk mencegah timbulnya berbagai risiko, terjadinya penularan penyakit baik bagi penerima pelayanan darah maupun bagi tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu pengamanan pelayanan darah harus dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan mulai dari pengerahan dan pelestarian pendonor darah, pengambilan dan pelabelan darah pendonor, pencegahan penularan penyakit, pengolahan darah, penyimpanan darah dan pemusnahan

dan nondiskriminatif berarti bahwa pelayanan darah tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki; serta asas norma agama berarti pelayanan darah harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut pendonor darah, pemberi pelayanan transfusi darah dan penerima pelayanan transfusi darah.

Darah diperoleh dari pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi pendonor darah dengan mengutamakan kesehatan pendonor darah. Darah yang diperoleh dari pendonor darah sukarela sebelum digunakan untuk pelayanan darah harus dilakukan pemeriksaan laboratorium guna mencegah penularan penyakit. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran khususnya dalam teknologi pelayanan darah, pengelolaan komponen

darah, pendistribusian darah, penyaluran dan penyerahan darah, serta tindakan medis pemberian darah kepada pasien. Pengamanan pelayanan darah juga dilakukan pada pelayanan apheresis dan fraksionasi plasma.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang pelayanan darah disebutkan Standar Pelayanan Darah bertujuan menjamin pelayanan darah yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup. Standar Pelayanan Tranfusi Darah meliputi: sistem manajemen mutu pelayanan darah, pelayanan transfusi darah di unit Tranfusi darah; pelayanan transfusi darah di pusat prasmaperesis, pelayanan transfusi darah kepada pasien, dan sistem informasi pelayanan darah. adapun standar operasional prosedur yang diterapkan oleh Palang Merah Indonesia Kota Palembang. Ada syarat yang harus dilakukan dalam memenuhi kualitas pelayanan di kantor Palang Merah Indonesia Kota Palembang yaitu: setiap pegawai harus melakukan

kegiatan seleksi pendonoran sebelum proses pengambilan darah dan dilakukan sesuai kompetensi, semua pegawai melaksanakan kegiatan ditempat yang memenuhi persyaratan GMP/CPOB, setiap pendonor sebelum proses pengambilan darah diambil oleh personal medis dan personal teknis UUD PMI yang memiliki kompetensi yang sesuai untuk posisi penugasannya yang sudah terlatih, setiap pegawai mempersiapkan peralatan harus dalam keadaan bersih, setiap pegawai harus melakukan interview pendonor dalam ruang khusus dan dapat menjamin kerahasiaan, setiap petugas harus mempersiapkan peralatan seleksi donor yang memenuhi standar, dan setiap petugas kegiatan seleksi pendonor harus didokumentasi.

Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan untuk menjalankan tentang kegiatan proses seleksi donor yang meliputi tata cara perlakuan terhadap calon donor baru maupun berulang dalam pengisian formulir kuesioner dan informed consent bagi calon pendonor berkebutuhan khusus, kemudian diterangkan mengenai cara memvalidasi pendonor yang dilakukan oleh personil administrasi. Pelayanan Transfusi Darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersil. Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Pelayanan transfusi darah sebagai salah satu upaya kesehatan sangat membutuhkan ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup, aman, bermanfaat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kedokteran khususnya dalam teknologi pelayanan darah, pengelolaan komponen darah dan manfaat

dalam pelayanan kesehatan harus memiliki landasan hukum sebagai konsekuensi asas negara berlandaskan hukum. Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat, pelayanan darah hanya dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan kewenangan, dan hanya dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan. Hal ini diperlukan untuk mencegah timbulnya berbagai resiko terjadinya penularan penyakit baik bagi penerima pelayanan darah maupun bagi tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan maupun lingkungan sekitar.

Pelayanan merupakan suatu kondisi dimana tercipta hubungan yang dinamis antara pengguna maupun pemberi layanan, baik jasa manusia. Pelayanan publik berkaitan erat dengan kemampuan, daya tanggap, ketepatan waktu, sarana dan prasarana yang tersedia. Apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh pengguna layanan, maka dapat dikatakan layanan tersebut dapat dikatakan layanan tersebut merupakan pelayanan yang berkualitas. Baik buruknya kualitas layanan bukan berdasarkan sudut pandang pada persepsi konsumen dan aturan atau ketentuan tentang kualitas pelayanan.

Berdasarkan pengamatan sementara di kantor Palang Merah Indonesia Kota. Adanya indikasi masalah di peraturan pemerintah pasal 14 ayat 1 disebutkan pendistribusian darah hanya boleh dilakukan dengan sistem tertutup dan rantai dingin dan hanya boleh dilakukan dan didistribusikan oleh tenaga kesehatan Palang Merah Indonesia Kota Palembang atau petugas Rumah Sakit terkait. Namun kemungkinan adanya campur tangan keluarga pasien yang ingin cepat

mendapatkan darah dengan cara mengambil kantung darah ke Palang Merah Indonesia Kota Palembang yang dibutuhkan, artinya sebagian masyarakat belum memahami prosedur pengambilan darah dan belum mengetahui bahwa bagaimana cara menjaga mutu dan kualitas darah tetap terjaga dengan baik.

Bedasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah Di Palang Merah Indonesia Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 14 Ayat 1)”

B. RUMUSAN MASALAH

Bedasarkan rumusan masalah yang sudah di jelaskan diatas, maka rumusan yang menjadi bahan penelitian yaitu:

Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah di Palang Merah Indonesia Kota Palembang?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Metode kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Mani et all, 2016) misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena peneliti ingin menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, mengembangkan realitas yang kompleks serta memperoleh pemahaman atas fenomena yang diteliti (Susilawati, 2012), dan hubungan sebab akibat (Mani et all, 2016).

D. DEFINISI KONSEP

Definisi konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial, dengan menggunakan istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama lainnya.

Bedasarkan pengertian definisi konsep diatas maka definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Pelayanan darah adalah peraturan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah dan telah dikeluarkan sistem pelayanan yang baik untuk melayani seluruh lapisan Masyarakat.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Sebagai suatu unsur penelitian yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu konsep diukur dalam rangka memudahkan pelaksanaan penelitian di lapangan, sehingga memerlukan operasionalisasi dari masing-masing konsep yang digunakan dalam menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dengan kata-kata yang dapat diuji dan diketahui kebenarannya.

Menurut Nurcahyo dan Khasanah (2016:5), definisi operasional konsep penelitian yaitu sebuah definisi

berdasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apapun yang didefinisikan atau mengubah konsep dengan katakata yang menguraikan perilaku yang dapat diamati dan dapat diuji serta ditentukan kebenarannya oleh seseorang.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah di Palang Merah Indonesia Kota Palembang.

F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian. Teknik ini perlu langkah yang strategis dan sistematis guna mendapatkan data valid dan sesuai dengan kenyataan.

1. Pengamatan (observasi)

Observasi ialah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung kepada objek untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode observasi untuk melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung kepada objek penelitian dengan melihat, mendengar, meresapi kenyataan sebenarnya yang terjadi dilapangan. Menurut Sugiyono (2019:297) observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan, melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Dengan kata lain observasi ialah mengumpulkan data secara langsung dilapangan.

2. Wawancara

Wawancara (Interview) merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Menurut Sugiyono (2016:317) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah sutu kegiatan yang dilakukan penulis dalam mencari dan menyimpulkan data-data yang diperlukan melalui buku-buku yang berhubungan dengan perumusan masalah-masalah yang akan diangkat dalam penelitian. Misalnya buku-buku yang memuat teori-teori beserta penjabaran yang diperlukan dalam pembuatan proposal skripsi.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, pemilihan dan juga penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan yang memberikan atau mengumpulkan bukti terkait dengan keterangan, seperti halnya kutipan, gambar, sobekan koran, dan bahan referensi lainnya. Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan dapat mendukung penelitian.

G. TEKNIK ANALISA DATA

Teknik analisis data merupakan cara atau metode untuk mengolah dan memproses data menjadi sebuah hasil atau informasi yang valid dan juga mudah dipahami oleh orang umum.

Analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Sedangkan menurut Moleong (2017:280-281) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Ketepatan dan keakuratan data yang terkumpul sangat diperlukan, namun tidak dapat pula dipungkiri bahwa sumber informasi yang berbeda akan memberikan informasi yang berbeda pula. Pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengendalian tenaga fisik dan pikiran sendiri. Selain menganalisis data, peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna mengonfirmasikan teori. Data penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus-menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian menggunakan model Miles and Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018:246) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

1. Reduksi Data.

Menurut Sugiyono (2018:247-249) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

2. Penyajian Data (Data Display).

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian Pengumpulan Data Display Data Reduksi Data Kesimpulan / Verifikasi Sumber : (Sugiyono 2018), kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2018:249).

3. Penarikan Kesimpulan.

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018:252-253) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas

H. HASIL PENELITIAN

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian secara langsung di Palang Merah Indonesia Kota Palembang. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian yang di dapat pada peneliti berdasarkan informasi dan permasalahan yang ingin diteliti di Palang Merah Indonesia Kota Palembang.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi secara tidak langsung atau tidak terukur dengan mengamati dan memperhatikan sistem kerja petugas di Palang Merah Indonesia Kota Palembang dan melihat permasalahan yang timbul. Sedangkan untuk penelitian secara langsung maka dilakukan dengan teknik observasi wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 juli 2023.

Adapun nama-nama informan dalam penelitian ini ialah Pimpinan yang ada di Palang Merah Indonesia Kota Palembang, Kepala Kepegawaian di Palang Merah Indonesia Kota Palembang, Staff Administrasi di Palang Merah Indonesia Kota Palembang, dimaksud untuk melihat

permasalahan yang timbul. Sedangkan untuk penelitian dengan teknik observasi langsung, wawancara dan dokumentasi dilakukan pada tanggal 11 juli 2023.

I. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijelaskan diatas, bagian ini akan menjelaskan secara mendalam mengenai pembahasan Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 14 Tentang Pelayanan Darah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Palang Merah Indonesia Kota Palembang. Adapun pembahasan yang akan dikupas yaitu sebagai berikut:

Edwards III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: Communication, Resources, Disposition or Attitudes, and Bureaucratic Structure. Menjelaskan empat faktor dimaksud yakni, komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, struktur.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Palang Merah Indonesia Kota Palembang ditemukan ke empat faktor tersebut dilakukan wawancara kepada informan, dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 14 Tentang Palayanan darah sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penerima pelayanan.

Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 14 peneliti melakukan sistem observasi secara langsung dan tidak langsung, lalu dilanjutkan dengan analisis wawancara kepada informan yang telah direncanakan untuk mendapatkan hasil wawancara yang diinginkan.

J. IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011 PASAL 14

Secara umum, implementasi menghubungkan tujuan-tujuan kebijakan terhadap hasil-hasil kegiatan pemerintah. Lebih lanjut, menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Solichin (2014:51) sedangkan, Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Edwards III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: Communication, Resources, Disposition or Attitudes, and Bureaucratic Structure. Menjelaskan empat faktor dimaksud yakni, komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, struktur.

a. Komunikasi

Komunikasi sangat penting, karena suatu program hanya dapat diimplementasikan dengan baik, jika jelas bagi pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi (clarity) serta konsentrasi informasi yang disampaikan.

Komunikasi yang dilakukan oleh penyelenggara kebijakan dan penerima kebijakan sangat penting untuk saling memahami dalam melaksanakan implementasi yang telah diterapkan. Proses penyampaian informasi harus benar-benar sesuai dengan yang diterapkan oleh pembuat kebijakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sehingga adanya

keseimbangan antara peraturan dan implementasinya agar berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa informasi terkait pelayanan darah di Palang Merah Indonesia Kota Palembang, bahwa komunikasi yang dilakukan antar instansi telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 sudah menjadi pedoman dalam melaksanakan prosedur pelayanan darah untuk melayani masyarakat.

Dengan melakukan komunikasi antara instansi maka akan terciptanya dan berjalannya implementasi sesuai dengan yang diharapkan untuk menjalankan apa yang telah ditentukan maka demikian seluruh pegawai dituntut untuk memahami apa yang telah diatur oleh pemerintah untuk melaksanakan pedoman implementasi.

Komunikasi yang dilakukan di Palang Merah Indonesia Kota Palembang sudah berjalan dengan baik dengan cara berkomunikasi langsung antara BDRS dan UTD Palang Merah Indonesia Kota Palembang.

b. Resources (Sumber Daya)

Mencakup empat komponen yakni, Staff yang cukup (kuantitas & kualitas); informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan; Authority (kewenangan) guna melaksanakan tugas dan tanggung-jawab serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

Dalam penelitian ini pegawai dan fasilitas menjadi pelaksana Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 14 di Palang Merah Indonesia Kota Palembang.

Sumber daya menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi jika, kualitas sumber daya tersebut baik, dalam mengambil keputusan maka bisa dikatakan telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Implementasi. Sumber daya yang telah cukup di Palang Merah Indonesia Kota Palembang, baik itu dari segi kualitas dan kuantitas dan dalam pengambilan keputusan, dan juga fasilitas yang disediakan sudah cukup baik dalam menyelenggarakan pelayanan misalnya, Gedung, lahan parkir, toilet, ruang tunggu dan fasilitas lainnya penunjang administrasi yang di butuhkan untuk melayani masyarakat.

c. Disposisi

Adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi implementor, dalam hal ini terutama adalah aparatur birokrasi.

Disposisi dalam penelitian ini ialah komitmen dari pelaksana Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 di Palang Merah Indonesia Kota Palembang, dalam hal ini pelaksanaan pelayanan darah kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Palang Merah Indonesia Kota Palembang, bahwa pelaksanaan pelayanan darah di Palang Merah Indonesia Kota Palembang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik. Hal ini telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

d. Struktur Birokrasi

Yaitu terdapatnya suatu SOP (Standard Operating Procedures), tata

aliran pekerjaan dan pelaksanaan program. Jika hal ini tidak ada, maka sulit untuk mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah bersifat ad-hoc, memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang standar. Fragmentasi yang sering terdapat di dalam organisasi harus dihindari dan diatasi melalui sistem koordinasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Palang Merah Indonesia Kota Palembang, diketahui bahwa SOP yang dilakukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 di Palang Merah Indonesia Kota Palembang diatur dalam bentuk tata aliran pendistribusian darah dan pelaksanaan Implementasi yang ditetapkan oleh pemerintah, dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun demikian terkadang waktu istirahat yang lama dan tidak sesuai dengan jam operasional yang ditentukan.

K. PELAYANAN DARAH

Pelayanan darah mencakup kepentingan publik yang mendasar dan menjangkau kebutuhan jutaan manusia. Oleh karena itu kebijakan pengaturan dalam peraturan pemerintah ini harus dilaksanakan dengan tetap berlandaskan pada asas perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif serta norma agama.

Berdasarkan Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang pelayanan darah, Adapun beberapa indikator dalam pelayanan darah, sebagai berikut:

a. darah didistribusikan untuk pelayanan Kesehatan.

Pendistribusian darah menjadi proses pelayanan yang penting karena harus dengan sesuai prosedur yang baik, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011. Pendistribusian darah hanya boleh dilakukan untuk kepentingan Kesehatan dan tidak boleh dikomersilkan. Disini Palang Merah Indonesia terus mengontrol pengambilan dari darah dari UTD Palang Merah Indonesia Kota Palembang ke BDRS sampai dengan pendistribusian kepada masyarakat yang membutuhkan.

b. Dilakukan sistem tertutup dan rantai dingin.

Dalam pelayanan darah di Palang Merah Indonesia Kota Palembang harus selalu mengikuti SOP Rumah Sakit dan harus dilakukan dengan tenaga Kesehatan untuk menjaga keamanan dan mutu demi terciptanya pelayanan yang sesuai dengan peraturan pemerintah.

c. Harus dilakukan oleh tenaga Kesehatan, UTD atau petugas BDRS dengan keamanan dan mutu.

Pendistribusian darah dilakukan tenaga kesehatan tanpa campur tangan pihak lain sesuai dengan apa yang telah diatur oleh peraturan pemerintah, dengan demikian maka tidak adanya pihak yang mengintervensi dalam pelayanan darah di Palang Merah Indonesia Kota Palembang.

d. Diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan.

Dalam pelayanan darah yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia Kota Palembang, prosedur dan komponen yang ada telah diatur oleh Peraturan Pemerintah dan menjadi pedoman dalam melayani masyarakat mulai dari pendistribusian darah, sampai darah ditransfusikan kepada masyarakat. Secara garis besar standar pelayanan yang ada di

Palang Merah Indonesia Kota Palembang sudah baik namun ada beberapa kekurangan yang harus diperhatikan di untuk lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

L. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat mengambil simpulan yaitu Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah khususnya pada Pasal 14 di Palang Merah Indonesia Kota Palembang sudah terlaksana dengan baik, sesuai dengan komponen yang diberlakukan dalam pasal 14, sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah.

Dari keempat indikator yang dijelaskan dalam Definisi Operasional menurut Edward III, komunikasi yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia Kota Palembang cukup efektif dalam pendistribusian darah mulai dari pendistribusian darah hingga darah didistribusikan kepada masyarakat. Untuk Sumberdaya yang ada di Palang Merah Indonesia Kota Palembang sudah cukup baik dan sesuai dengan yang diperlukan oleh Masyarakat, sikap yang dilakukan kepada Masyarakat sudah terlaksana untuk bertujuan pemahaman kepada Masyarakat. Struktur yang ada di Palang Merah Indonesia sudah mumpuni namun ada kekurangan yang harus dilakukan oleh Palang Merah Indonesia Kota Palembang ialah masih sedikitnya pendonor darah sukarela, dikarenakan kurangnya kampanye donor darah yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia Kota Palembang.

M. SARAN

Saran Berdasarkan simpulan diatas maka penulis dapat memberikan yaitu

kepada Pimpinan di Palang Merah Indonesia Kota Palembang untuk mempertahankan sistem komunikasi langsung yang telah dilakukan untuk mempermudah Masyarakat memahami alur pelayanan darah, sumberdaya yang telah diterapkan sudah baik dan harus dipertahankan untuk keperluan Masyarakat dalam pelayanan darah, sikap yang dibutuhkan oleh Masyarakat sudah terlaksana untuk mendukung pemahaman bagi Masyarakat. Untuk Struktur birokrasi diperlukan memperbanyak kampanye agar Masyarakat berpartisipasi dalam mendonorkan darah dan dijelaskan untuk menjadi pendonor darah sukarela dan menjelaskan manfaat donor darah bagi kesehatan. Pelayanan darah yang diberikan oleh Masyarakat cukup baik dengan adanya ruang tunggu fasilitas kesehatan yang tersedia hingga Gedung yang nyaman bagi penerima pelayanan.



DAFTAR PUSTAKA

- Budiharto, Widodo. 2014. *Teori dan Implementasi. Edisi Revisi*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Asep Saepul Hamdi dan E. Baharuddin. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandarmaju
- Tahir. A. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alvabeta
- Riant Nugroho. 2014, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses dan Kebijakan pelayanan publik,,* Bandung : Alfabeta.
- Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurchahyo, dan Khasanah.2016.”*Analisis Pengaruh Persepsi Harga, Kualitas Pelayanan, Lokasi dan Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada Taman Joglo Cafe Semarang)*”. Diponogoro Journal of Management, Vol. 5 No. 3. ISSN:2337-3792.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.

Dokumen-dokumen:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah.